



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 177 /B.IV/HK/1992

T E N T A N G

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR : 10 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN
PENJUALAN BENIH DAN ATAU BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN SERTA
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN OLEH PERSEORANGAN
ATAU PERUSAHAAN.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa dengan disyahrkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 9 Nopember 1991, tentang Retribusi Izin Pengusahaan, Penjualan Benih dan atau Bibit Tanaman Perkebunan oleh Perseorangan atau Perusahaan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.523.27-270 tanggal 30 Maret 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 2 Tahun 1992 Seri B Nomor 1, tanggal 21 April 1992, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951, Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi-propinsi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I.

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. -
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. -
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Perda Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. -
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Retribusi Izin Pengusahaan, penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan serta pengolahan hasil perkebunan oleh perseorangan atau perusahaan. -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN, PENJUALAN BENIH DAN ATAU BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN OLEH PERSEORANGAN ATAU PERUSAHAAN

**BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal. I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala daerah ialah Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Perkebunan ialah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Kas Daerah ialah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Benih ialah bagian dari tanaman untuk tujuan perbanyakan - baik berupa biji atau bahan tanaman lainnya.
- g. Bibit tanaman perkebunan ialah semua bahan tanaman perkebunan yang siap untuk ditanam.
- h. Perseorangan ialah orang yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok.
- i. Perusahaan ialah Badan Hukum yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.
- j. Izin Pengusahaan ialah Izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada Pengusahaan atau perseorangan yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.

- k. Izin Penjualan ialah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada perseorangan atau perusahaan yang akan menjual benih dan atau bibit tanaman perkebunan.
- l. Izin pengolahan ialah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada perseorangan dan atau Perusahaan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan.
- m. Hasil Perkebunan ialah hasil produksi tanaman perkebunan - baik yang berupa/berbentuk buah, bunga ripang, batang, latex dan sebagainya.
- n. Pengolahan ialah usaha yang dilakukan oleh perseorangan - atau Perusahaan untuk mengubah hasil perkebunan dari bahan dasar menjadi bahan olah.
- o. Retribusi ialah pungutan resmi Daerah yang dikenakan terhadap setiap perseorangan dan atau perusahaan yang diberi izin untuk :
 - 1. Pengusahaan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.
 - 2. Pengolahan hasil perkebunan.
 - 3. Penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.

BAB. II

OBYEK PERIZINAN

Pasal 2.

- (1). Setiap perseorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengusahaan, penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan dan pengolah hasil perkebunan wajib memiliki izin.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dipersiapkan oleh Dinas Perkebunan.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Dinas Perkebunan melalui Biro yang membidangi bagian Pertanian pada Setwilda Tingkat I lampung untuk ditanda tangani Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Setelah izin ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah, maka diserahkan kembali oleh Biro sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini kepada Dinas Perkebunan untuk disampaikan kepada perseorangan atau perusahaan yang bersangkutan (Pemohonan izin).

BAB III.

BAB. III

PROSEDUR, PERSYARATAN, BENTUK DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal. 3

- (1). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perkebunan.
 - b. Surat Permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - c. Terhadap permohonan pengusaha benih dan atau bibit tanaman perkebunan harus mencantumkan jenis Komoditi yang akan diusahakan terhadap permohonan pengolahan hasil tanaman, perkebunan harus menyebutkan kapasitas pengolahan dan perkiraan hasil olahan serta jenis hasil perkebunan yang akan diolah.
- (2). Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) hurup b ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- (3). Izin pengusaha dan atau penjualan benih dan atau bibit serta izin pengolahan hasil tanaman perkebunan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4). Perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan prosedur sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pasal 4

Surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Surat izin sewaktu-waktu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin tidak mengindahkan segala persyaratan yang ditentukan.
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.

BAB. IV

BAB. IV

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1). Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini pemohon dikenakan Retribusi yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima Dinas Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB. V

UANG PERANGSANG (INSENTIF)

Pasal 7

- (1). Kepada petugas instansi pemungut diberikan uang perangsang (insentif) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 5 % dari hasil penerimaan.
- (2). Pembagian dan penggunaan uang perangsang (insentif) - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB. VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan.
- (2). Kepala Dinas Perkebunan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB. VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Keputusan ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah).

BAB. VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 10

- (1). Selain

- (1). Selain Pejabat penyidik umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Keputusan ini dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenalan diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB. IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap perseorangan dan atau Perusahaan yang melakukan pengusahaan benih dan atau bibit serta pengolahan hasil perkebunan yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini wajib mendaftarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB. X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini tidak berlaku lagi.

- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dilapangan.

BAB. XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 12 - 5 - 1992

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak menteri pertanian RI di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
4. Sdr. Direktur Jenderal PUOD DDN di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Inspektur Wilayah Daerah di Bandar Lampung.
7. Sdr. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas dalam lingkungan Deptan Tingkat I Lampung
9. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tingkat II se Propinsi Lampung.
10. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
11. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 177/B.IV/HK/1992

TANGGAL : 12-5-1992

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NO-
MOR 10 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI -
IZIN PENGUSAHAAN, PENJUALAN BENIH DAN
ATAU BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN SERTA
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN OLEH PER-
SEORANGAN ATAU PERUSAHAAN.

A. IZIN PENGUSAHAAN BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.

1. Klas A : Modal Usaha ➤ Rp. 500.000.000.-
besarnya Retribusi sebesar Rp. 500.000.-
2. Klas B : Modal Usaha Rp. 200.000.000.- s/d < Rp. 500.000.000.-
besarnya Retribusi sebesar Rp. 350.000.-
3. Klas C : Modal Usaha Rp. 20.000.000.- s/d < Rp. 200.000.000.-
besarnya Retribusi sebesar Rp. 150.000.-
4. Klas D : Modal Usaha Rp. 5.000.000.- s/d < Rp. 20.000.000.-
besarnya Retribusi sebesar Rp. 50.000.-
5. Klas E : Modal Usaha < Rp. 5.000.000.-
besarnya Retribusi sebesar Rp. 10.000.-

B. IZIN PENJUALAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN.

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Karet | Rp. 0,5/butir |
| 2. Kelapa dalam | Rp. 1.0/butir |
| 3. Kelapa Hybrida | Rp. 5.0/butir |
| 4. Kopi | Rp. 50 /Kg |
| 5. Kakao | Rp. 0,5/butir |
| 6. Tembakau | Rp. 0,0/Kg |
| 7. Tebu | Rp. 0,0/Stek |
| 8. Cengkeh | Rp. 0,5/polong |
| 9. Lada | Rp. 0,0/polong |
| 10. Panili | Rp. 0.0/Stek |
| 11. Aren | Rp. 0,0/Stek |
| 12. Cabe jawa | Rp. 0,0/butir |
| 13. Gambir | Rp. 0,0/Kg |
| 14. Jarak | Rp. 0,0/Kg |
| 15. Kayu manis | Rp. 0,0/Kg |
| 16. Kapuk | Rp. 0,0/Kg |
| 17. Kapas | Rp. 0,0/Kg |
| 18. Kapulaga | Rp. 0,0/Kg |
| 19. Kelapa sawit | Rp. 0,0/butir |
| 20. Kemiri | Rp. 0,0/butir |
| 21. Kenanga | Rp. 0,0/butir |
| 22. Kumis kucing | Rp. 0,0/Kg |
| 23. Nilam | Rp. 0,0/Kg |

24. Pala	Rp. 0,0/Kg
25. Pinang	Rp. 0,0/Kg
26. Serah wangi	Rp. 0,0/Stek
27. T e h	Rp. 0,0/Stek
28. J a h e	Rp. 0,5/Kg
29. Kencur	Rp. 0,5/Kg
30. Kunyit	Rp. 0,5/Kg
31. Lengkuas	Rp. 0,5/Kg
32. Temu lawak	Rp. 0,5/Kg
33. Yute	Rp. 0,0/Kg
34. Wijen	Rp. 0,0/Kg
35. Kerap	Rp. 0,0/Kg

C. PENJUALAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.

1. Karet	Rp. 5,0/batang
2. Kelapa dalam	Rp. 5,0/batang
3. Kelapa Hybrida	Rp. 15,0/batang
4. Kopi	Rp. 1,0/batang
5. Kakao	Rp. 5,0/batang
6. Tembakau	Rp. 0,0/batang
7. Tebu	Rp. 0,25/batang
8. Cengkeh	Rp. 2,5/batang
9. Lada	Rp. 3,5/batang
10. Panili	Rp. 2,5/batang
11. Aren	Rp. 0,0/batang
12. Cabe jawa	Rp. 0,0/batang
13. Gambir	Rp. 0,0/batang
14. Jarak	Rp. 0,0/batang
15. Kayu manis	Rp. 0,0/batang
16. Kapuk	Rp. 0,0/batang
17. Kapas	Rp. 0,0/batang
18. Kapulaga	Rp. 0,0/batang
19. Kelapa sawit	Rp. 0,0/batang
20. Kemiri	Rp. 0,0/batang
21. Kenanga	Rp. 0,0/batang
22. Kumis kucing	Rp. 0,0/batang
23. Nilam	Rp. 0,0/batang
24. Pala	Rp. 0,0/batang
25. Pinang	Rp. 0,0/batang
26. Sereh wangi	Rp. 0,0/batang
27. Teh	Rp. 0,0/batang
28. Jahe	Rp. 0,0/batang

29. Kencur	Rp. 0,0/batang
30. Kunyit	Rp. 0,0/batang
31. Lengkuas	Rp. 0,0/batang
32. Temu lawak	Rp. 0,0/batang
33. Yute	Rp. 0,0/batang
34. Wijen	Rp. 0,0/batang
35. Kenap	Rp. 0,0/batang

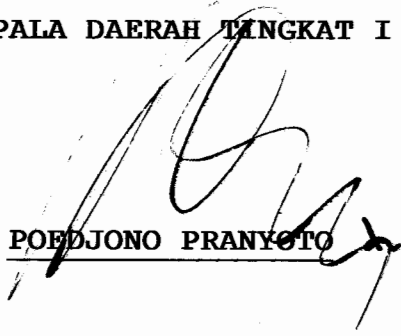
D. IZIN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PERKEBUNAN.

1. Karet	Rp. 5.000.-/ton
2. Kelapa dalam	Rp. 1.500.-/ton
3. Kelapa hybrida	Rp. 1.500.-/ton
4. Kopi	Rp. 5.000.-/ton
5. Kakao	Rp. 5.000.-/ton
6. Tebu	Rp. 2.500.-/ton
7. Tembakau ranjangan	Rp. 0,0 /ton
8. Cengkeh	Rp. 0,0 /ton
9. lada	Rp. 0,0 /ton
10. Panili	Rp. 0,0 /ton
11. Aren	Rp. 0,0 /ton
12. Cabe jawa	Rp. 0,0 /ton
13. Gambir	Rp. 0,0 /ton
14. Jarak	Rp. 0,0 /ton
15. Kayu manis	Rp. 0,0 /ton
16. Kapuk	Rp. 0,0 /ton
17. Kapas	Rp. 0,0 /ton
18. Kapulaga	Rp. 0,0 /ton
19. Kelapa sawit	Rp. 0,0 /ton
20. Kemiri	Rp. 0,0 /ton
21. Kenanga	Rp. 0,0 /ton
22. Kumis kucing	Rp. 0,0 /ton
23. Nilam	Rp. 0,0 /ton
24. Pala	Rp. 0,0 /ton
25. Pinang	Rp. 0,0 /ton
26. Serah wangi	Rp. 0,0 /ton
27. T e h	Rp. 0,0 /ton
28. Jahe	Rp. 0,0 /ton
29. Kencur	Rp. 0,0 /ton
30. Kunyit	Rp. 0,0 /ton
31. Lengkuas	Rp. 0,0 /ton
32. Temu lawak	Rp. 0,0 /ton

33. Yute	Rp. 0,0	/ton
34. Wijen	Rp. 0,0	/ton
35. Kenap	Rp. 0,0	/ton

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 12-5-1992

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO